

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menimbulkan perubahan atau penurunan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan juga dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika juga digunakan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan sehingga harus disimpan secara khusus dan penggunaannya harus diawasi secara seksama.

Selain memiliki manfaat dalam bidang medis, narkotika juga bisa menjadi ancaman yang sangat besar apabila disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk diedarkan, dikonsumsi dan bahkan untuk diperjualbelikan, dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Penyebaran narkotika dan obat-obatan terlarang sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan, karena hampir seluruh penduduk dunia bisa dengan mudah mendapatkan narkotika dan obat-obat terlarang misalnya kepada bandar/pengedar.

Tindak pidana narkotika belakangan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi anak juga sebagai pelaku dalam melakukan tindak pidana ini. Usia anak-anak merupakan sasaran empuk dan golongan yang sangat rawan terhadap penyalahgunaan narkotika. Masa anak-anak merupakan masa pencarian identitas diri, yang mana dimasa ini muncul rasa penasaran dan rasa keingintahuan yang sangat besar untuk mencoba hal-hal baru tanpa memikirkan risikonya.

Sejak tahun 1980-an terjadi peningkatan perlakuan terhadap anak sebagai pelaku, korban dan saksi dalam sistem peradilan, norma-norma, dan standar-standar internasional untuk peradilan anak. Namun, di luar semua perkembangan yang terjadi, anak belum sepenuhnya dilihat sebagai salah satu kelompok yang memiliki peran strategis dalam inisiatif reformasi hukum serta pengembangan akses terhadap keadilan.¹ Kalaupun dengan terpaksa sekali harus menahan anak dengan alasan yang sangat kuat, hal itu hanya untuk waktu sesingkat-singkatnya dan tidak boleh mengganggu hak-hak lain, seperti hak pengasuhan, hak kesehatan, dan hak pendidikan.²

Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika salah satu bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Pasal 111 adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan pidana denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkotika khusus diatur di dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Pasal 76 J ayat (1) Jo Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak yang ancaman pidana mati atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

¹ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 74.

² *Ibid*, hlm. 117.

Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun ,tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Terlibatnya anak dalam suatu tindak pidana narkoba merupakan satu hal yang sangat memprihatinkan dimana anak telah berhadapan dengan hukum dan telah tergolong melakukan tindak pidana narkoba.

Penjatuhan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memiliki perbedaan yang mendasar dengan penerapan sanksi terhadap orang dewasa. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak – anak adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana maksimum orang dewasa, karena anak dianggap belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara utuh. Pidana penjara sering diartikan sebagai pidana perampasan kemerdekaan dan memberikan suatu penderitaan. Oleh karena itu pelaku yang dejatuhi pidana penjara tersebut diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah mendapatkan pidana penjara ini. Lamanya pidana penjara biasanya tergantung pada putusan hakim berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh sipelaku.

Perkara No:2/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Tjb, dengan terdakwa Zul. Zul adalah seorang anak yang berumur 16 tahun. Zul dihadapkan ke pengadilan dengan tuduhan telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan satu dalam bentuk tanaman. Perbuatan Zul melanggar Pasal 111

Ayat (1). Hakim menjatuhkan pidana, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti tentang: ”
**PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PERKARA
NO:2/PID.SUS.ANAK/2015/PN.TJB) ”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam perkara nomor. 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb ?
2. Bagaimanakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam perkara nomor. 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam perkara nomor. 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb
2. Untuk menganalisis penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam perkara nomor. 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, doktrinal yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).³

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data sekunder, yang termasuk kedalam data sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

³ Ronny Hanitijo soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

4) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5) Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nomor. 2/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Tjb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, mencari bahan hukum yang tidak mengikat, yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari Buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perlindungan anak, buku yang membahas tentang tindak pidana narkoba.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan kamus bahasa inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang

ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, kamus hukum, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁴

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan. Analisis data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dimana data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi analisis.⁵

⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 68.

⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.